



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lais Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN TK NUSANTARA MARANGKAYU

NOMOR : B-149/KP3-DISDIKBUD/400.3.5/04/2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

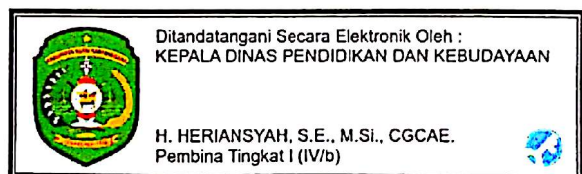
Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420/034.15/DP-III/V/2011 Tanggal 30 Mei 2011 Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan TK. Nusantara Marangkayu
2. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan TK Nusantara Marangkayu Nomor : 814/61/DP.C-14/TK.NSR/IV2026 Tanggal : 01 April 2026 Tentang : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan

Dengan ini memberikan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK Nusantara Marangkayu
Nama Yayasan : Yayasan Nusantara Desa Semangko
Kepala Sekolah : Rini Andriani, S.Pd
Alamat : Jl. Poros Samarinda - Bontang KM.93/32 RT.012 Desa Semangko Kecamatan Marangkayu
Status Bangunan : Milik Desa
Status Akreditasi : Terakreditasi B
Izin Berlaku : Mulai tanggal 20 April 2026 sd 20 April 2031
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK. Nusantara Marangkayu dengan ketentuan:
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 20 April 2026





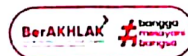
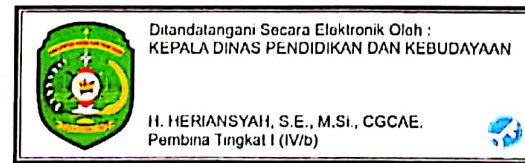
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Lampiran : Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK Nusantara Marangkayu
Nomor : B-149/KP3-DISDIKBUD/400.3.5/04/2026
Tanggal : 20 April 2026



Nama Lembaga : TK Nusantara Marangkayu
Nama Kepala Sekolah : Rini Andriani, S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir : Kediri, 10 September 1973
Jabatan : Kepala Sekolah
Pendidikan : Sarjana Strata 1 (S1)
Nomor SK Kepala Sekolah : 813/01/UPT.DP-14/SK-TK.NSR/YP-N/1/2026

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini beserta lampiran ini diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)